



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
E-mail : tapanrsud@gmail.com



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT PESANAN

E-PURCHASING

NOMOR : 020/SPK/APBD-DAK/KPA-RSUDTAPAN/VII/2019
TANGGAL : 17 Juli 2019
KEGIATAN : PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK)
PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KESEHATAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
ID PAKET : AKS-P1907-1691021
LOKASI : RSUD TAPAN
NILAI : Rp 44.150.004
TERBILANG : EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU EMPAT RUPIAH
PELAKSANAAN : PT. HOSPI MEDIK INDONESIA
MULAI TANGGAL : 17 Juli 2019
SELESAI TANGGAL : 14 Oktober 2019

PENYEDIA BARANG / JASA

PT. HOSPI MEDIK INDONESIA

Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue 2 Blok C-2 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara

TAPAN - 2019

D

O

K

U

M

E

N



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD TAPAN

Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kode Pos 25673

E-mail : tapanrsud@gmail.com



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) AKS-P1907-1691021	UNIT KERJA RSUD TAPAN				
	Nomor : 020 /SP/APBD-DAK/KPA-RSUDTAPAN/VII/2019 Tanggal : 17 Juli 2019				
Yang bertanda tangan di bawah ini :					
Nama : drg. Asrul, MM					
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tapan (DAK)					
Telp/Fax :					
Alamat : Jl. Padang - Tapan					
selanjutnya disebut sebagai “ Kuasa Pengguna Anggaran ”					
berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (Multi Parameter Patient Monitor M 9500) Nomor : 020/SP/APBD-DAK/KPA-RSUDTAPAN/VII/2019, tanggal 17 Juli 2019, bersama ini memerintahkan :					
Penyedia : PT. Hospi Medik Indonesia					
Alamat : Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue 2 Blok C-2 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara					
yang dalam hal ini di wakili oleh : Arif Saputra Yusup					
sebagai “ PENYEDIA BARANG/JASA ”;					
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:					
Rincian Barang					
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Multi Parameter Patient Monitor M 9500 42180000-AKS-004701560	2 Unit	21.175.002,-	1.800.000,-	44.150.004,-
	Total				44.150.004,-
TERBILANG : <i>Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Rupiah</i>					
“ Harga sudah termasuk PPN 10 % ”					

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban;

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab penuh atas keaslian dan kesesuaian spesifikasi, dan kuantitas serta keamanan barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas (keaslian dan kesesuaian spesifikasi), dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya pada 14 Oktober 2019.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

- RSUD Tapan, Jln Tapan - Padang, Kec. Basa Ampek Balai Tapan Kab. Pesisir Selatan.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima di RSUD Tapan dan selesai diuji fungsi di RSUD Tapan, paling lambat tanggal 14 Oktober 2019

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Return Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Barang sudah diterima, sudah di instalasi, sudah di ujicoba dan operator sudah dilatih ditempat;
 - 2) Penyedia telah menyerahkan Sertifikat Keaslian Barang, Copy Izin Edar, Buku Manual, dan Kartu Garansi;
 - 3) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*
 - 5) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan buktipenyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *Purchasing* dan SP initanpadisertaialasan yang dapat diterima; dan/atau

- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada , jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

e. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda; dan
- 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).

f. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) akibat keadaan kahar sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;

- b) **PIHAK PERTAMA** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri Painan.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Tapan
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. ASRUL, MM
NIP. 19670626 200012 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Hospi Medik Indonesia



Arif Suputra Yusup
Direktur Utama